

Analisis ekonomi Islam meninjau praktek transparansi *top up* (penambahan pinjaman) perbankan

Rahma Yudi Astuti*, Dhika malia Kurniawan

Department of Management, Faculty of Economics and Business
Universitas Darussalam Gontor

Corresponding author: Rahmayudi67@unida.gontor.ac.id

Abstract

This writing is motivated by the existence of customers who are stuck with the facilities provided by the bank, namely top up (additional loans), where the customer does not need to bother paying off the rest of the loan that should be repaid, the repayment fund is bailed out by the bank first, the customer will receive a new schedule and a new loan ceiling. Of course the bank will choose the criteria for customers who will be given top up facilities, namely the installment payment history is relatively smooth, precisely this is the base of the problem that many experienced by customers who do not understand about the top up offered by the bank that ends disastrous for customers. Lack of transparency about what the customer will go forward, which is applied by the bank to the customer so that many customers bear the losses caused by the top up. Lack of transparency about what the customer will go forward, which is applied by the bank to the customer so that many customers bear the losses caused by the top up. This research is a qualitative research with an evaluative-normative approach. The purpose of this research is to find out the extent of transparency applied by banks for top up, applying the principle of transparency in implementing Bank Indonesia regulations Number: 7/6 / PBI / 2005 about Transparency of Bank Product Information and how transparency practices are viewed from the Islamic economy. From these problems transparency to customers is very important in accordance with Islamic economics based on values and Islamic principles can be applied in all aspects of business life and transactions of the ummah. Compliance with regulations issued by the government, namely PBI no. 7/6 / PBI / 2005 which has not been fully implemented in banking in general. With the transparency applied in Islamic economics customers will know what their rights and obligations are. Transparency to customers is very important to prevent misunderstandings that can cause losses to customers.

Keywords: Analysis of Islamic Economics, Transparency, Top Up, Banking

Abstrak

Penulisan ini dilatarbelakangi karena adanya nasabah yang terjebak dengan dengan fasilitas yang diberikan oleh pihak bank yaitu top up (penambahan pinjaman) dimana nasabah tidak perlu susah payah melunasi sisa pinjaman yang seharusnya dilunasi, dana pelunasan ditalangi oleh pihak bank terlebih dahulu, nasabah akan menerima jadwal baru dan plafond pinjaman baru. Tentu saja bank akan memilih kriteria nasabah yang akan diberi fasilitas top up yaitu riwayat pembayaran angsuran tergolong lancar, justru ini pangkal persoalan yang banyak dialami nasabah yang kurang mengerti tentang top up yang ditawarkan oleh pihak bank yang berakhir petaka bagi nasabah. Kurangnya transparansi tentang apa yang akan dijalani kedepan oleh nasabah yang diberlakukan oleh pihak bank kepada nasabah sehingga nasabah banyak menanggung kerugian yang diakibatkan oleh top up tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan evaluatif - normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana transparansi yang diterapkan pihak perbankan untuk penambahan pinjaman (top up), penerapan prinsip transparansi dalam melaksanakan peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan bagaimana praktek transparansi ditinjau dari ekonomi Islam. Dari

permasalahan tersebut transparansi kepada pihak nasabah sangat penting sesuai dengan ekonomi Islam yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Kepatuhan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu PBI no. 7/6/PBI/2005 yang belum sepenuhnya berjalan di perbankan pada umumnya. Dengan adanya transparansi yang diterapkan dalam ekonomi Islam nasabah akan mengetahui apa hak dan kewajibannya. Transparansi kepada nasabah sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kerugian kepada nasabah.

Kata kunci: *Analisis Ekonomi Islam, Transparansi, Top Up, Perbankan*

Pendahuluan

Perbankan merupakan lembaga intermediasi keuangan atau financial intermediary institution yakni badan usaha yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai lembaga keuangan bank merupakan institusi yang sarat dengan peraturan sehingga dikatakan bahwa perbankan merupakan *the most heavy regulated industry in the world*.

Bank merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat atau fiduciary relation. Sebagai lembaga kepercayaan seharusnya bank memberikan informasi tentang produk-produk yang ditawarkan kepada calon nasabahnya, hal ini telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah terutama pada pasal 4 yaitu:

1. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan.
3. Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*misconduct*).

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya nasabah yang terjebak dengan fasilitas yang diberikan oleh pihak bank yaitu top up (penambahan pinjaman) dimana nasabah tidak perlu susah payah melunasi sisa pinjaman yang seharusnya dilunasi, dana pelunasan ditalangi oleh pihak bank terlebih dahulu, nasabah akan menerima jadwal baru dan plafond pinjaman baru. Tentu saja bank akan memilih kriteria nasabah yang akan diberi fasilitas top up (penambahan pinjaman) diantaranya yaitu riwayat pembayaran angsuran tergolong lancar. Justru ini pangkal persoalan yang banyak dialami nasabah yang kurang mengerti tentang penambahan pinjaman (top up) yang ditawarkan oleh pihak bank atau pihak nasabah sendiri, yang berakhir petaka bagi nasabah.

Kurangnya transparansi yang diterapkan oleh pihak bank kepada nasabah (yang pada umumnya pengetahuannya minim) sehingga nasabah banyak menanggung kerugian yang diakibatkan oleh top up tersebut. Tidak adanya penjelasan dari pihak bank secara transparan dimana nasabah meminjam dana (kredit) tentang apa yang akan dijalani kedepan oleh nasabah setelah adanya top up (penambahan dana). Dari permasalahan tersebut transparansi kepada pihak nasabah sangat penting karena nasabah akan mengetahui apa hak dan kewajibannya, yang pada umumnya sebagian besar nasabah kurang mengetahui apa top up (penambahan pinjaman). Transparansi kepada nasabah sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kerugian kepada kedua belah pihak terutama kepada nasabah.

Dari permasalahan tersebut sudah seharusnya perbankan patuh terhadap peraturan Bank Indonesia nomor 7/6/PBI/2005 yang diantaranya menyangkut Perhitungan bunga atau

bagi hasil dan margin keuntungan. Ekonomi Islam yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi ummat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total seperti yang ditegaskan Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 85. Undang-undang No 21 Tahun 2008 yang menerangkan tentang *Riba, Maisir, Gharar, Haram, Zalim*.² Setiap Transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi karena terdapat kondisi yang bersifat *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain atau *tadlis*).

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Nasabah yang tidak mengerti tentang pemberlakuan fasilitas penambahan pinjaman baru (top up).
2. Transparansi kepada pihak nasabah oleh perbankan
3. Pelaksanakan peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk dan praktek transparansi ditinjau dari ekonomi Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Prinsip Transparansi dalam melaksanakan peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank. dan bagaimana penerapan transparansi ditinjau dari ekonomi Islam. Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah: Penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis ekonomi Islam meninjau praktek transparansi top up (penambahan kredit) di perbankan. Selain itu, urgensi Penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana penerapan Prinsip transparansi dalam melaksanakan peraturan bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan bagaimana penerapan transparansi Top up ditinjau dari ekonomi Islam.

Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini akan diuraikan hasil-hasil dari penelitian lainnya yang pernah dilakukan dan mempunyai kaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

1. Bobby Setyo Putro, Sihabuddin, Hamidah, Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah (Studi Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kepanjen) tesis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Brawijaya 2015. Penulisan ini dilatarbelakangi karena adanya nasabah yang tidak mengerti tentang produk yang seharusnya dijelaskan oleh pihak bank saat menawarkan produknya. Sesuai dengan yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Prinsip Transparansi dan faktor penghambatnya dalam melaksanakan peraturan bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah oleh Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Kepanjen dalam produk pembiayaan *Mudharabah*.
2. Ashofatul Lailiyah Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir risiko Yuridika : Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014. Bank sebagai lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat atau *fiduciary relationship*. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah wajib melindungi masyarakat dari tindakan lembaga atau oknum yang tidak bertanggung jawab, dan merusak sendi kepercayaan masyarakat tersebut. Dalam mengembangkan usahanya bank membuat berbagai produk perbankan yang ditawarkan pada nasabah-nasabahnya. Dengan kata lain, produk bank adalah seluruh fasilitas, layanan,

dan jasa yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat, baik pada sisi aset, misalnya kredit. Pengaturan produk bank ini, wajib adanya transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005.

3. Destri Budi Nugraheni program pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007, Penerapan perlindungan nasabah produk pembiayaan KPR BTN Syariah Cabang Yogyakarta, survei yang dilakukan Yayasan lembaga konsumen Indonesia pada tahun 2005 kolom surat pembaca pada berbagai harian cetak ibukota dan yayasan website media konsumen Indonesia menunjukkan banyaknya keluhan nasabah perbankan khususnya yang berhubungan dengan sikap kesewenang-wenangan bank dalam penerapan bunga berbunga dan debt kolektor bank.

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam di sini adalah cara-cara yang mendasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dengan pengertian seperti ini maka istilah yang juga sering digunakan adalah Ekonomi Syariah. (P3EI, 2012: 17) Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari Ekonomi Syariah adalah masyarakat Muslim atau negara Muslim sendiri. Artinya, ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara Muslim dimana nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan. Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas maka berikut disampaikan definisi Ekonomi Syariah dari beberapa ekonom Muslim terkemuka saat ini:

1. Ekonomi Syariah merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Segala bentuk pemikiran ataupun praktik ekonomi yang tidak bersumberkan dari Al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat dipandang sebagai Ekonomi Syariah. permasalahan kekinian yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, digunakan metode fiqh untuk menjelaskan apakah fenomena tersebut bersesuaian dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah ataukah tidak. Dalam hal ini, Ekonomi Syariah dianggap tidak memiliki kelemahan dan selalu dianggap benar. Kegagalan dalam memecahkan masalah ekonomi empiris dipandang bukan sebagai kelemahan Ekonomi Syariah, melainkan kegagalan ekonom dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Ekonomi Syariah merupakan implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat. Dalam hal ini, Ekonomi Syariah bukanlah sekadar memberikan justifikasi hukum terhadap fenomena ekonomi yang ada, namun lebih menekankan pada pentingnya spirit Islam dalam mengidentifikasi spirit dasar Islam yang terkait dengan ekonomi. Spirit inilah yang kemudian menjadi dasar penurunan ilmu ekonomi
3. Ekonomi Syariah merupakan representasi perilaku ekonomi umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, Ekonomi Syariah tidak lain merupakan penafsiran dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kesalahan.
4. Beberapa ekonom Muslim mencoba mendefinisikan ekonomi Islam lebih komprehensif ataupun menggabungkan antara definisi-definisi yang telah ada. Seperti diungkapkan oleh Chapra dan Choudury dalam (P3EI, 2012: 18) bahwa berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mewujudkan Ekonomi Syariah, baik pendekatan historis, empiris ataupun teoretis. Namun demikian, pendekatan ini di maksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Islam, yaitu falah, yang bermaknakan kelangsungan

hidup, kemandirian, dan kekuatan untuk hidup. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Syariah bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Syariah merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara menyeluruh.

Transparansi

Transparansi adalah sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan kolektif. Definisi transparansi adalah kondisi dimana aturan dan alasan di balik langkah-langkah pengaturannya bersifat bebas, jelas dan terbuka. Pengertian transparansi adalah sesuatu hal yang nyata, jelas, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya. Dalam hal ini kata transparansi lebih ditekankan sebagai sebuah bentuk tindakan atau sikap yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak atau orang lain yang berkepentingan pada sebuah hal yang mereka kerjakan.

Top Up (Penambahan Pinjaman)

Top up adalah salah fasilitas penambahan nominal pinjaman bagi nasabah yang telah terdaftar sebagai debitur. *top up* merupakan proses pemberian reedit dengan tujuan menambah jumlah pinjaman seorang debitur. Mengingat fasilitas *top up* sangat berkaitan dengan riwayat pinjaman debitur maka tiap tiap bank memiliki ketentuan dan criteria berbeda dalam memberikan fasilitas *top up* kepada debitur.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang transparansi Informasi Produk Bank

Bahwa transparansi informasi mengenai produk bank merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan *good governance* pada industri perbankan dan memberdayakan nasabah, transparansi informasi mengenai produk bank sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan pada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk bank. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur transparansi informasi produk bank, dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Tentang Transparansi Informasi Produk Bank.

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana Kantor Bank adalah kantor pusat, kantor cabang, dan kantor di bawah kantor cabang. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*). Produk Bank adalah produk dan atau jasa perbankan termasuk produk dan atau jasa lembaga keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran. Pihak Lain adalah pihak-pihak di luar Bank, namun tidak terbatas pada pihak-pihak yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank.

Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/Pbi/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank.

Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali lebih didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Hal ini pada satu sisi terjadi karena pada umumnya informasi mengenai produk bank yang disediakan bank belum menjelaskan secara berimbang manfaat, risiko maupun biaya-biaya yang melekat pada suatu produk bank. Oleh karena itu, tidak jarang timbul perselisihan antara bank dengan nasabah yang disebabkan karena adanya kesenjangan informasi mengenai karakteristik produk bank yang ditawarkan bank kepada nasabah. Akibatnya, hak-hak nasabah untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh menjadi tidak terpenuhi.

Pada sisi yang lain, kurangnya informasi yang memadai mengenai produk bank memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan kegiatan usaha perbankan yang dapat merugikan nasabah sehingga diperlukan adanya transparansi informasi mengenai produk bank untuk meningkatkan *good governance* di sektor perbankan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan evaluatif - normatif. Pendekatan evaluatif adalah penentuan harga atau nilai dari beberapa kebijakan. Sementara pendekatan normatif digunakan untuk usulan arah-arah tindakan yang dapat memecahkan problem-problem kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses wawancara dilakukan terhadap nasabah- nasabah bank konvensional di Ponorogo digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti sedangkan untuk mengetahui sejauh mana transparansi top up yang sudah diterapkan. Observasi digunakan untuk meninjau gambaran sejauh mana tingkat transparansi yang diterapkan oleh bank konvensional kepada nasabah sebagai subjek pada penelitian ini. Sementara itu, Dokumen merupakan suatu bentuk catatan peristiwa yang berhasil diabadikan baik melalui gambar, video, maupun tulisan. Peneliti menggunakan dokumentasi ini, untuk mengetahui kegiatan saat penelitian berlangsung saat bersama nasabah di wilayah Ponorogo.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah keseluruhan obyek penelitian yang terdiri dari sumber daya manusia, benda, dokumen, nasabah bank konvensional di Ponorogo, Praktisi Bank, yang didukung oleh pendapat, foto-foto, dan dokumen terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer serta didukung dengan sumber data sekunder dari hasil tinjauan dokumen yang terkait dengan transparansi Top Up pada bank dimana nasabah bertransaksi.

Dalam penelitian kualitatif antara data yang ada di lapangan dengan data yang dilaporkan peneliti akan dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan ketika dilakukan pengecekan keabsahan. Untuk memperoleh data yang valid, perlu dilakukan teknik pengecekan keabsahan data dengan menggunakan, pertama, triangulasi, kelemahan penelitian kualitatif diantaranya adalah tingginya tingkat subyektivitas pandangan partisipan penelitian. Oleh karena itu diperlukan triangulasi agar hasil penelitian kualitatif tersebut berimbang. Untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber data yang berbeda, mengecek data yang telah diperoleh kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Kedua, Pemeriksaan hasil penelitian: diskusi berkaitan dengan teknik pengambilan data dan menggunakan bahan referensi pendukung yang membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti sebagai contoh: data hasil wawancara dengan nasabah bank konvensional perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara dan didukung dengan foto-foto. Ketiga, Uraian rinci, teknik uraian rinci ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil

penelitiannya secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan, yaitu di wilayah kabupaten Ponorogo.

Hasil dan Pembahasan

Kesesuaian Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan. Produk Bank adalah produk dan atau jasa perbankan termasuk produk dan atau jasa lembaga keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran.

Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank yang disediakan bank belum menjelaskan secara berimbang manfaat risiko maupun biaya yang melekat pada suatu produk bank. Oleh karena itu tidak jarang timbul perselisihan antara pihak bank dengan nasabah yang disebabkan karena adanya kesenjangan informasi mengenai karakteristik produk bank yang ditawarkan bank kepada nasabah.

Akibatnya hak hak nasabah untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan utuh menjadi tidak terpenuhi. Pada sisi lain, kurangnya informasi yang memadai mengenai produk bank memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan kegiatan usaha perbankan yang dapat merugikan nasabah sehingga diperlukan adanya transparansi informasi mengenai produk bank untuk meningkatkan good governance di sektor perbankan.

Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank. Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai Produk, Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis. Dan Direksi Bank bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur transparansi informasi mengenai Produk Bank tersebut.

Transparansi Informasi Produk Bank

Setelah mendapatkan informasi dari nasabah di lapangan masalah yang dihadapi adalah kurang jelasnya keterangan yang diungkapkan oleh pihak bank kepada nasabah. Ini menyangkut masalah penambahan pinjaman (top up) yang belum dijelaskan kepada nasabah. Persoalan ini seperti yang disebutkan oleh nasabah A yang menjelaskan

“saya mendapat pinjaman dari bank dengan jangka waktu yang disetujui 24 bulan setelah mengangsur dua belas bulan angsuran tepat waktu saya ditambah lagi (tambahan pinjaman) tanpa saya mengeluarkan uang untuk menutup sisa pinjaman malah saya ditambah uang tapi saya merasa ada yang ditutup-tutupi oleh pihak bank karena sisa pokok pinjaman saya masih banyak sekali.”

Hal yang sama juga terjadi pada nasabah B yang juga mengatakan hal yang hampir serupa yang bertransaksi di bank yang berbeda. Maraknya fasilitas top up yang terjadi tanpa kejelasan (transparansi) dari pihak bank yang sangat merugikan nasabah. Adapun nasabah C mengungkapkan hal yang serupa dengan nasabah sebelumnya. Bahwa

“penambahan pinjaman sangat memberatkan nasabah keterangan yang tidak lengkap, tidak akurat dan seakan akan ada keterangan yang di tutup tutupi”.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan juga syarat-syarat muamalah yang diantaranya harus terbebas dari penipuan dan gharar. Mengenai transparansi Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk Bank. Informasi sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan.

Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*misconduct*).

Informasi mengenai karakteristik Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya meliputi:

1. Nama Produk Bank
2. Jenis Produk Bank
3. Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank
4. Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank
5. Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank
6. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan
7. Jangka waktu berlakunya Produk Bank
8. Penerbit (*issuer/originator*) Produk Bank

Bank wajib memberitahukan kepada Nasabah setiap perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank. Pemberitahuan wajib disampaikan kepada setiap Nasabah yang sedang memanfaatkan Produk Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank tersebut. Bank seharusnya tidak mencantumkan informasi dan atau keterangan mengenai karakteristik Produk Bank yang letak dan atau bentuknya sulit terlihat dan atau tidak dapat dibaca secara jelas dan atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Ekonomi Islam menghendaki adanya keterbukaan atau transparansi dalam bermuamalah dan tidak mengandung unsur-unsur sebagaimana disebut dalam penjelasan pasal 2 undang-undang no 21 tahun 2008 Yaitu:

1. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak syah (*bathil*).
2. *Maisir*, Yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat spekulasi.
3. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki tidak diketahui keberadaannya.
4. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, penerapan prinsip transparansi yang dilakukan oleh Bank pada umumnya belum sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank penambahan pinjaman (Top Up) dalam penyampaiannya kepada pihak nasabah belum menyampaikan secara transparan apa yang seharusnya disampaikan kepada nasabah sehingga nasabah tidak dirugikan. Kurangnya pengetahuan pihak nasabah akan fasilitas Top Up yang ditawarkan pihak bank yang harus mereka pahami pada saat bertransaksi dengan bank. Kedua, Prinsip Transparansi pada peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank telah sesuai dengan Ekonomi Islam yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal yakni, pertama bank wajib memberitahukan kepada Nasabah setiap perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank. Pemberitahuan wajib disampaikan kepada setiap Nasabah yang sedang memanfaatkan Produk Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank tersebut. Kedua, bank seharusnya tidak mencantumkan informasi dan atau

keterangan mengenai karakteristik Produk Bank yang letak dan atau bentuknya sulit terlihat dan atau tidak dapat dibaca secara jelas dan atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Daftar Pustaka

- Karim, A. (2014). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lailiyah, A. (2014). *Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Risiko* Yuridika : Vol. 29 No 2.
- Nugraheni, D. B. (2017). *Penerapan perlindungan nasabah produk pembiayaan KPR BTN Syariah Cabang Yogyakarta*. Survei yang dilakukan Yayasan lembaga konsumen Indonesia pada tahun 2005.
- Peraturan Bank Indonesia no 7/6/PBI/2005 tentang *Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*.
- Putro, B. S., Sihabuddin, Hamidah.(2015). *Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah (Studi Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kapanjen)* tesis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Brawijaya.
- Rahmadi, U. (2014). *Aspek hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar.
- Sugiono.(2018). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&A*; D. Bandung: Alfabetha.
- <https://uangpinjam.com>